

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1 Proses

Untuk mengajukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri, terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan sebagai persyaratan. Dokumen tersebut meliputi Manual Book, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, Dokumen Teknis, serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemohon. Seluruh berkas tersebut diperlukan agar proses pengajuan HKI dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Hearo : Sistem Pendukung Kesadaran Lingkungan Secara Realtime Bagi Penyandang Tunarungu Berbasis Mobile” dapat dilihat dibawah ini :

Nomor dan Tanggal Permohonan : EC002026094972, 23 Juni 2026

Pencipta

Nama : Renia Rahma Dewi, Dega Surono Wibowo,
Arif Hidayah.

Alamat : Desa Babakan Rt. 03/Rw. 02 Kecamatan
Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi

JawaTengah, 52193

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Unit Penelitian Abdimas Universitas

Harkat Negeri

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor,
Kecamatan Margadana 52142, Margadana,
Kota Tegal, Jawa Tengah, 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Hearo : Sistem Pendukung Kesadaran

Lingkungan Secara Realtime Bagi

Penyandang Tunarungu Berbasis Mobile

Jangka dan Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak

Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan

Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001298090

Bukti URL : <https://bit.ly/4y171ou>